PROFIL CALON LOKASI HUTAN ADAT LARANGAN

MUDE AYEK TEBAT BENAWA

Calon lokasi Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa terletak di Dusun Tebat Benawa Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan. Dengan ketinggian rata-rata di atas 1200 meter dari permukaan laut dan luas areal 336 ha. Jarak antara lokasi hutan dengan pemukiman warga sekitar 4 km.

Lokasi ini merupakan hutan larangan yang sudah ada dan dipertahankan oleh para leluhur dari Dusun Tebat Benawa sejak dulu hingga sekarang. Hutan ini merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat, terutama sebagai sumber air.

Menurut informasi warga, terdapat 4 mata air dari hutan larangan ini, yang menjadi sumber air dusun mereka. Warga Tebat Benawa yakin, bila hutan larangan ini rusak, maka mereka akan kesulitan memperoleh air.

Jenis pohon yang banyak tumbuh di hutan larangan ini adalah Rasamala, Meranti, Medang dan Kayu Lanang. Sementara itu satwa liar yang biasa dijumpai warga di hutan ini adalah Harimau, Siamang, Kijang dan Kambing Hutan.

Jumlah penduduk Tebat Benawa sebanyak 230 KK dengan 916 jiwa. Secara keseluruhan entitas Masyarakat Hukum Adat Besemah di Tebat Benawa adalah keturunan dari Puyang Kedum Samad, sang pendiri dusun peletak adat dan tradisi pegangan hidup. Puyang Kedum Samad adalah salah satu keturunan suku Besemah.

Kisah suku Besemah banyak yang belum diketahui dan belum tergali. Yang ada hanyalah cerita-cerita yang bersifat legenda atau mitos, yaitu mitos Atung Bungsu, yang merupakan salah satu di antara 7 orang anak raja Majapahit, yang melakukan perjalanan menelusuri sungai Lematang, akhirnya memilih tempat bermukim di Dusun Benuakeling. Atung Bungsu menikah dengan putri Ratu Benua. Inilah cikal bakal orang Besemah, yang kini banyak mendiami daerah sekitar Pagaralam.

Seperti telah diuraikan diatas, warga Dusun Tebat Benawa, lokasi calon Hutan Adat Larangan Mude Ayek Tebat Benawa, adalah keturunan dari Puyang Kedum Samad, sang pendiri kampung. Puyang Kedum Samad memiliki 4 keturunan, yaitu Sulutan, Sanggahan, Siak dan Nik Malim.

Warga Masyarakat Hukum Adat Besemah di Tebat Benawa adalah keturunan dari 4 anak Puyang Kedum Samad tersebut. Mereka masih memegang teguh nilai-nilai hidup dan kearifan lokal, yang tercermin dari petata petiti berikut ini :

1. Tujuh ganti sembilan gilir

- Tujuh keturunan sudah sembilan kali bergilir baru hilang sumpahnya. Sumpah yang berlaku sampai tujuh keturunan.

2. Timbul dulu nyate kedian

- Segala sesuatu urusan lebih cepat muncul, tapi hasilnya belakangan baru kelihatan

3. Minjam mbalik ndepat balikkah

- Meminjam sesuatu harus dikembalilan. Kalau mendapatkan sesuatu barang yang bukan miliknya harus dikembalikan kepada yang punya

4. Setempap sekilan

- Ukuran kedekatan sanak saudara. Setempap (satu tapak tangan)= saudara kandung; sekilan (satu jengkal) = keponakan

5. Jangan ngeghoh ulu mandian

- Jangan melakukan perbuatan yang akan merugikan orang banyak

6. Jangan meghetak jambat

- Jangan melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain

7. Dik tau ngiluk'i jangan merusak jadilah

- Kalau tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, jangan menjadi penghalang orang banyak. Bila seseorang yang belum mampu memberikan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi harkat orang banyak, hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulan kerusakan terhadap kepentingan orang banyak.

8. Jangan meghebe jalan

- Jangan menutup jalan umum. Jangan melakukan sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan terhambtanya roda kehidupan masyarakat sehingga tertutupnya jalan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kita sendiri akan merasakan akibatnya

9. Antak ka lemak nanggong kudai

- Kesuksesan akan didapat dari berbagai kesulitan

10. Sembak ui pengarang rakit, timbul tenggelam same-same

- Susah dan senang dijalani secara bersama-sama

11. Ame nak ilok mumpung gi tunggal

- Selagi masih bersama mari kerja sama melakukan sesuatu yang baik

12. Janji nunggu kate betaroh

- Apabila mengucapkan suatu janji haruslah di tepati.

13. Jangan mbunuh kecici pengetaman

- Jangan menghancurkan kepercayaan orang lain kepada diri kita.

14. Jangan nube ulu mandian

- Jangan melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan rusaknya sumber kehidupan orang banyak sehingga mengakibatkan penderitaan

15. Bidakah kene urung nga dik tau urung

- Segala pekerjaan diselenggarakan menurut urutan kepentingannya (menurut skala prioritas)

16. Jangan meraih punggow ke hadapan

- Jangan melakukan tindakan yang akan membahayakan diri sendiri

Benda-benda simbolis (Pesaka Puyang) di Tebat Benawa:

1. Kuduk (sejenis parang): alat berburu jarak dekat
2. Balau (tombak): untuk menentramkan/mendamaikan keributan
3. Keris: pelindung dari ancaman

Sistem Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat Tebat Benawa

Kepemimpinan di Tebat Benawa yang tercatat dimulai dari tahun 1920-1980, Kepala Dusun itu disebut Riye. Pada tahun 1980-2002 Kepala Dusun disebut dengan Kepala Desa. Tahun 2002-2005, Kepala Dusun disebut kembali sebagai Kepala Dusun. Lalu sejak tahun 2005 sampai sekarang Kepala Dusun itu disebut sebagai Ketua RW.

Dalam kehidupan sehari-hari, Kepala Dusun atau Ketua RW ini menjadi seorang pemuka adat. Dalam hal musyawarah untuk pengambilan keputusan tentang sesuatu hal, Kepala Dusun akan menggelar musyawarah dan melibatkan para tokoh adat, tetua dusun dan berbagai unsur warga.